



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALINAN

Jalan Sungai Moutong No. 08 Palu

Email : info@bawaslu.sulteng.go.id

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 204.9/K.5T/PM-00.01/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas dan berintegritas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka dipandang perlu adanya pengawasan terhadap tahapan tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tentang Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- c. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
- d. Memastikan Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;
- e. Memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
- f. Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
- g. Memastikan kelebihan pengadaan surat suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh Petugas KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu; dan
- i. Wajib menuangkan seluruh kegiatan pengawasan ke dalam formulir hasil pengawasan dan disusun berdasarkan petunjuk teknis alat kerja pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan tahapan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Agustus, Oktober dan November Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,


RUSLAN HUSEN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 204.0/KC-ST/PM.00.01/X/2020
Tanggal : 05 Oktober 2020

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sutarmin D. H.Ahmad, S.Hut., M.Sc	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Zatriawati, S.E., M.P.W.P	Ketua	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Ruslan Husen, SH., MH	Sekretaris	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4.	Darmiati, SH	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Jamrin, SH., MH	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
6.	Dra. Ananyanthi Sovianita, M.Si	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
7.	Sakila Labengnga, S.Sos	Anggota	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
8.	Muh. Ikbil HS Pandipa, S.Sos	Anggota	Kasubag Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
9.	Riki Rizky, S.Ip	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Emin Gustia, S.Sos	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
11.	Saifuddin, SH	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
12.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
13.	Nur Laila, S.E	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008


RUSLAN HUSEN